



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Farman Syahputra Harahap Alias Cabang;
2. Tempat lahir : Sayur Matinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sayur Matinggi, Kec. Sayur Matinggi, Kab.

Madina;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;

Terdakwa menghadapi dalam persidangan ini dengan didampingi oleh Imran Salim Nasution, SH,dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 19 Maret 2018 Nomor 56 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdl, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan diduga ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram daun ganja kering dengan perincian : 10 (sepuluh) gram diduga daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labpor Polri cabang Medan, 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram diduga daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong



Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Peran Suhada bersama saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari seseorang (yang tidak mau disebut identitasnya) bahwa ada seseorang laki-laki sedang menumpang mobil angkutan L-300 Aek Mais dari Sihpeng menuju ke Panyabungan ada membawa Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya menunggu kedatangan mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut di warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan, beberapa menit kemudian mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut datang dan berhenti di simpang Pasar Jonjong kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG turun dari mobil tersebut dan menyeberang ke warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG sambil berkata "MANA BARANG NARKOBA MU", lalu Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG menjawab "TIDAK ADA PAK. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering terdiri dari daun, biji, dan ranting dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FREDDI (belum tertangkap) di Sayur Matinggi Kab. Tapsel;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 49/JL.10064/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13193/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 terhadap barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Peran Suhada bersama saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari seseorang (yang tidak mau disebut identitasnya) bahwa ada seseorang laki-laki sedang menumpang mobil angkutan L-300 Aek Mais dari Sihepeng menuju ke Panyabungan ada membawa Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya menunggu kedatangan mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut di warung TST depan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mdl



ruko Pasar Jonjong Panyabungan, beberapa menit kemudian mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut datang dan berhenti di simpang Pasar Jonjong kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG turun dari mobil tersebut dan menyeberang ke warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG sambil berkata "MANA BARANG NARKOBA MU", lalu Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG menjawab "TIDAK ADA PAK. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering terdiri dari daun, biji, dan ranting dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I; Bahwa Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FREDDI (belum tertangkap) di Sayur Matinggi Kab. Tapsel; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 49/JL.10064/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13193/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 terhadap barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1)
UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa dia Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Peran Suhada bersama saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari seseorang (yang tidak mau disebut identitasnya) bahwa ada seseorang laki-laki sedang menumpang mobil angkutan L-300 Aek Mais dari Sihepeng menuju ke Panyabungan ada membawa Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya menunggu kedatangan mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut di warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan, beberapa menit kemudian mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut datang dan berhenti di simpang Pasar Jonjong kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG turun dari mobil tersebut dan menyeberang ke warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG sambil berkata "MANA BARANG NARKOBA MU", lalu Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG menjawab "TIDAK ADA PAK. Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering terdiri dari daun, biji, dan ranting dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG. Selanjutnya



saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FREDDI (belum tertangkap) di Sayur Matinggi Kab. Tapsel;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 49/JL.10064/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13193/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 terhadap barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Peran Suhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba di Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa terdakwa di hadapkan kepersidangan dalam perkara ganja kering;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong Kec. Panyabungan Kab. Mandaling Natal;



- Bahwa saksi bersama rekan-rekan (Fernando Siregar, Akmaludin, Indra Heriyanto) melakukan penangkapan dengan cara Fernando Siregar mendapatkan informasi dari seseorang (yang tidak mau disebut identitasnya) bahwa terdakwa sedang menumpang mobil angkutan L-300 Aek Mais dari Sihpeng menuju ke Panyabungan ada memiliki Ganja kering;
- Bahwa saksi Peran Suhada bersama rekan-rekan menunggu mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut di warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan;
- Bahwa beberapa menit kemudian mobil angkutan Aek Mais datang dan berhenti di simpang Pasar Jonjong kemudian kami melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menyeberang ke warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan;
- Bahwa kami langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata "MANA BARANG NARKOBA MU", lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK";
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering terdiri dari daun, biji, dan ranting dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kami membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak menawarkan untuk membawa atau menguasai ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh ganja kering dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FREDDI (belum tertangkap) di Sayur Matinggi Kab. Tapsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fernando Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba di Polres Mandailing Natal;
- Bahwa terdakwa di hadapkan kepersidangan dalam perkara ganja kering;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong Kec. Panyabungan Kab. Mandaling Natal;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan (Peran suhada, Akmaludin, Indra Heriyanto) melakukan penangkapan dengan cara Fernando Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari seseorang (yang tidak mau disebut identitasnya) bahwa terdakwa sedang menumpang mobil angkutan L-300 Aek Mais dari Sihepeng menuju ke Panyabungan ada memiliki Ganja kering;

- Bahwa saksi Peran Suhada bersama rekan-rekan menunggu mobil angkutan L-300 Aek Mais tersebut di warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan;
- Bahwa beberapa menit kemudian mobil angkutan Aek Mais datang dan berhenti di simpang Pasar Jonjong kemudian kami melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menyeberang ke warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan;
- Bahwa kami langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata "MANA BARANG NARKOBA MU", lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK";
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering terdiri dari daun, biji, dan ranting dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kami membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak menawarkan untuk membawa atau menguasai ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh ganja kering dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FREDDI (belum tertangkap) di Sayur Matinggi Kab. Tapsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan memiliki ganja kering;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membeli ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- dari FREDDI (di Sayur Matinggi Kab. Tapsel untuk terdakwa hisap di panyabungan;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja kering, lalu terdakwa mengantongi dan membawa ganja tersebut ke panyabungan dengan menumpang mobil L-300 Aek mais;
- Bahwa setiba di pasar jonjong panyabungan, terdakwa turung dan menyeberang ke TST tempat kerja terdakwa, namun tiba-tiba polisi datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa petugas polisi menggeledah kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering;
- Bahwa polisi membawa terdakwa ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa atau menguasai ganja kering;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan diduga ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram daun ganja kering dengan perincian : 10 (sepuluh) gram diduga daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labpor Polri cabang Medan, 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram diduga daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 49/JL.10064/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13193/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 terhadap barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAP Alias CABANG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Peran Suhada bersama Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari seseorang (yang tidak mau disebut identitasnya) bahwa Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG sedang menumpang mobil angkutan L-300 Aek Mais dari Sihepeng menuju ke Panyabungan ada memiliki ganja kering;
- Bahwa benar Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi-saksi menunggu mobil angkutan Aek Mais tersebut di warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan, beberapa menit kemudian mobil angkutan L-300 Aek Mais datang dan berhenti di simpang Pasar Jonjong kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menyeberang ke warung TST depan ruko Pasar Jonjong;
- Bahwa benar kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa sambil berkata "MANA BARANG NARKOBA MU", lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK. Kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering terdiri dari daun, biji, dan ranting dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FREDDI (belum tertangkap) di Sayur Matinggi Kab. Tapsel;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mdl



49/JL.10064/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram;

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13193/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 terhadap barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau ketiga melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG, yang setelah diperiksa



dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar saksi Peran Suhada bersama Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari seseorang (yang tidak mau disebut identitasnya) bahwa Terdakwa FARMAN SYAHPUTRA HARAHAP Alias CABANG sedang menumpang mobil angkutan L-300 Aek Mais dari Sihepeng menuju ke Panyabungan ada memiliki ganja kering;
- Bahwa benar Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Pasar Jonjong Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi-saksi menunggu mobil angkutan Aek Mais tersebut di warung TST depan ruko Pasar Jonjong Panyabungan, beberapa menit kemudian mobil angkutan L-300 Aek Mais datang dan berhenti di simpang Pasar Jonjong kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menyeberang ke warung TST depan ruko Pasar Jonjong;
- Bahwa benar kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa sambil berkata “MANA BARANG NARKOBA MU”, lalu Terdakwa menjawab “TIDAK ADA PAK. Kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam



berisikan 1 (satu) plastik warna kuning berisi ganja kering terdiri dari daun, biji, dan ranting dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa benar Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Madina untuk diproses hukum lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari FREDDI (belum tertangkap) di Sayur Matinggi Kab. Tapsel;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 49/JL.10064/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13193/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 terhadap barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik FARMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias CABANG benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang



terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram dengan perincian : 10 (sepuluh) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan, 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dengan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula



disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Mengingat pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Farman Syahputra Harahap Alias Cabang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan ganja kering dengan berat 17,50 (tujuh belas koma lima puluh) gram dengan perincian : 10 (sepuluh) gram daun ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan, 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson R. Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freshly N. Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson R. Saragih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)